



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak merupakan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan cermin kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya tanpa ada perbedaan, dalam semua hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan nasional, dan hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum adat di Kabupaten Kotawaringin Timur, diperlukan pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9),

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1127);
 14. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dayak adalah istilah umum atau nama generik untuk menyebutkan himpunan semua etnik atau suku bangsa asli pulau Kalimantan yang sejak semula secara turun-temurun telah tinggal dan hidup di pulau Kalimantan yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sub suku atau sub etnik yang secara jelas dan tegas mengidentifikasi atau mengaku dirinya sebagai Dayak, yang sejak semula secara turun-temurun telah tinggal dan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur dan membentuk kesatuan masyarakat hukum adat karena kesamaan geneologis, teritorial dan atau gabungan keduanya (*geneologis-teritorial*).
7. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak adalah persekutuan, himpunan atau perkumpulan orang-orang yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya dalam satu kesatuan yang penuh solidaritas karena pertalian darah dari garis keturunan leluhur yang sama (*geneologis*), wilayah tempat tinggal atau ruang hidup (*territorial*) dan atau gabungan keduanya (*geneologis-teritorial*), yang mengatur kehidupan bersama dalam memanfaatkan dan mengelola tanah dan lingkungan berdasarkan sistem nilai dan hukum adat pada wilayah adat yang disebut *Lewu, Laman, Libu, Rowu, desa* atau dengan sebutan lain dan/atau gabungannya.
8. Masyarakat Hukum Adat Dayak adalah merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki ikatan satu sama lain berdasarkan identitas etnik dan menjadi bagian dari Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. *Lewu, Laman, Libu, Rowu*, atau dengan sebutan lain dan/atau gabungannya adalah nama unit sosial terkecil dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang di dalamnya hidup dan tinggal keluarga-keluarga yang

saling terikat satu-sama lainnya dalam jaringan kekerabatan; *pahari, hamputan, utus*, atau dengan sebutan lainnya, yang terbentuk karena pertalian darah dan perkawinan, memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu, harta kekayaan sendiri, sistem nilai yang mengatur dan mengurus kepentingan kehidupan bersama warganya melalui pranata-pranata sosial, ekonomi, politik, dan budaya berdasarkan nilai, norma, dan hukum adat tertentu yang membedakannya dengan susunan Masyarakat Hukum Adat Dayak lainnya.

10. Hak Masyarakat Adat adalah hak komunal dan/atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas sumber daya alam seperti hak atas tanah, hak atas hutan dan hak lainnya termasuk sumber daya alam yang dimiliki dan dikuasai secara turun-temurun serta diakui oleh masyarakat berdasarkan fakta dan bukti menurut hukum adat yang berlaku dimasyarakat atau persekutuan hukum adat.
11. Hukum Adat adalah seperangkat norma, aturan atau kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang serta berlaku secara otoritatif dan koersif untuk mengatur kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan nasional.
12. Hukum Adat Dayak adalah seperangkat norma, aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang serta berlaku secara otoritatif dan koersif, yang dipakai oleh Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Dayak untuk mengatur kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan kehidupan di masyarakat.
13. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam bentuk ruang hidup yang terdiri dari satu atau beberapa *Lewu, Laman, Libu, Rowu*, atau dengan sebutan lainnya dan/atau gabungannya sebagai tempat adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, hidup dan berkembang serta berlaku sehingga dapat menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak.
14. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
15. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur yang turun temurun dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
16. Tanah Adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun

atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong.

17. Hak Adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
18. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
19. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat dan dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak.
20. Identitas Etnik atau suku ditandai oleh pengakuan dari diri sendiri dan orang lain berdasarkan ciri khas kesatuan komunitas diantaranya kesamaan leluhur, hukum adat, adat istiadat, budaya dan bahasa.
21. Identifikasi Masyarakat Adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat.
22. Bahasa adalah alat komunikasi dan interaksi antar manusia dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak untuk menyampaikan maksud kepada pihak lain dengan cara lisan, isyarat, atau tulisan.
23. Bahasa Daerah adalah ragam bahasa Dayak yang digunakan oleh penutur.
24. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak beserta hak-hak tradisional yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak lain.
25. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat Dayak beserta hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi termasuk pengembalian hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak apabila dapat dibuktikan sebagai hak milik Masyarakat Hukum Adat Dayak.
26. Pemberdayaan adalah upaya terencana dan aktif untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dapat berperan aktif dan positif dalam pembangunan daerah yang merupakan aset nasional sehingga dapat berdaya guna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
27. Kelembagaan Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, mengawasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat dan hukum adat Dayak.

28. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let Adat adalah forum gabungan para Mantir/Let Adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan Hukum Adat di wilayahnya.
29. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat Dayak sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan oleh para mantir adat, para ketua kerapatan adat *lewu* yang termasuk dalam wilayah kedamaian yang bersangkutan.
30. Kedamaian adalah kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang berlaku dengan berkedudukan di Kecamatan.
31. Mantir/Let Adat adalah gelar tokoh masyarakat Asli Suku Dayak yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat Dayak, kebiasaan-kebiasaan dan Hukum Adat yang diakui oleh masyarakat guna membantu kelancaran tugas dan fungsi damang yang berkedudukan di *lewu*.
32. Peradilan Adat adalah Lembaga Peradilan perdamaian antara para Masyarakat Hukum Adat Dayak atau pihak lainnya di lingkungan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang ada, sebagai unsur penyelenggara pemerintah adat di tingkat wilayah kedamaian yang diketuai oleh seorang Damang dan dibantu oleh Mantir.
33. Peradilan Lainnya adalah Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi sebagian rakyat pencari keadilan pada umumnya.
34. Sidang Kerapatan Adat adalah sidang adat yang dilaksanakan untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan persoalan adat.
35. Putusan Peradilan Adat adalah putusan yang dikeluarkan oleh Damang pada suatu lembaga Peradilan Adat di luar peradilan Negara yang bersifat final dan mengikat serta harus dipatuhi dan ditaati oleh pihak yang bersengketa.
36. Panitia Masyarakat Hukum Adat Dayak adalah tim teknis bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap hasil indentifikasi Masyarakat Hukum Adat Dayak yang berada di satu wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak.
37. Kearifan Lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat Dayak dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.

38. Surat Keterangan Tanah Adat adalah bukti kepemilikan berdasarkan hukum adat dan dapat digunakan untuk menjadi alat bukti dalam pendaftaran hak atas tanah.
39. *Enclave* adalah lahan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di dalam kawasan hutan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. partisipasi;
- d. transparansi;
- e. kemanfaatan;
- f. kesetaraan dan tanpa diskriminasi;
- g. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan; dan
- h. pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak dan memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak dan haknya;
- d. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- e. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari keanekaragaman kebudayaan nasional;
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- g. menjadikan Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagai penerima manfaat dan kegunaan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional lainnya sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keberadaan, kedudukan dan wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- b. pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- c. perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- d. hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- e. kelembagaan adat dan peradilan adat;
- f. pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- g. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- h. penyelesaian sengketa; dan
- i. pendanaan.

BAB II

KEBERADAAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

Bagian Kesatu

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak

Pasal 5

- (1) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak didasarkan pada ikatan keturunan (*geneologis*), ikatan wilayah (*territorial*) dan ikatan keturunan-wilayah (*geneologis-territorial*).
- (2) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak ditandai dengan:
 - a. kesatuan dengan ikatan kesejarahan dan asal usul keturunan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama, menyatakan diri sebagai bagiannya dan menjalankan adat istiadat, kebiasaan dan hukum adat Dayak dalam tata kehidupannya;
 - b. memiliki wilayah adat/ulayat dalam batas teritorial tertentu disebut *Lewu, Laman, Libu, Rowu, Desa* atau dengan sebutan lain dan/atau gabungannya;
 - c. memiliki hukum adat atau peraturan adat yang disahkan oleh masyarakat adat melalui musyawarah dan mufakat;
 - d. lembaga adat yang terbentuk, tumbuh dan berkembang bertugas mengatur dan menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat adat;
 - e. peradilan adat yang merupakan bagian dari lembaga adat untuk menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat adat;
 - f. pranata penyelenggara adat, adanya lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat; dan
 - g. memiliki sistem nilai, sistem kepercayaan, sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri.
- (3) Masyarakat Hukum Adat Dayak terdiri dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang tersebar di daerah yang memiliki ikatan satu sama lain berdasarkan identitas etnik Dayak.

Bagian Kedua
Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dayak

Pasal 6

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak berkedudukan sebagai subjek hukum dan menyanggah hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Kriteria subyektif Masyarakat Hukum Adat Dayak, meliputi:
 - a. identifikasi diri sebagai suatu komunitas antropologis dan mempunyai keinginan yang kuat untuk secara aktif memelihara identitas diri;
 - b. dipandang oleh pihak di luar komunitas antropologis tersebut sebagai komunitas yang terpisah;
 - c. merupakan komunitas antropologis yang relatif bersifat homogen;
 - d. mendiami dan mempunyai keterkaitan sejarah, baik lahiriah maupun rohaniah, dengan wilayah leluhur tertentu; dan
 - e. adanya identitas dan budaya yang khas, serta sistem sosial dan hukum yang bersifat tradisional, dan diupayakan untuk dilestarikan.
- (3) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Dayak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Pasal 7

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak:

- a. mengatur kehidupan bersama diantara sesama warga Masyarakat Hukum Adat Dayak dan antara Masyarakat Hukum Adat Dayak dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya di antara warga Masyarakat Hukum Adat Dayak dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan manajemen kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan yang khas, tradisi dan sistem peradilan dan pranata hukum adat.

Bagian Ketiga
Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak

Pasal 8

- (1) Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau melingkupi *lewu, laman, libu, rowu*, desa atau istilah lainnya dan/atau gabungannya.
- (2) Wilayah Adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak atas dasar sejarah, adat istiadat, hukum adat, kebiasaan secara turun temurun, dan/atau kesepakatan

- yang dibuat berdasarkan batas administrasi pemerintahan.
- (3) Batas wilayah hak adat ditandai dengan:
 - a. tanaman yang tumbuh di atasnya;
 - b. tanda alam seperti, anak sungai dan bukit;
 - c. tanda yang dibuat secara sengaja seperti dalam bentuk, simbol, patok, pintu gerbang, titik koordinat;
 - d. pernyataan para saksi atau surat pendukung;
 - e. surat pernyataan Damang Kepala Adat; dan
 - f. penandaan berupa situs dan tanda keramat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan pengakuan pada Masyarakat Hukum Adat Dayak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengakuan pada Masyarakat Hukum Adat Dayak, dengan membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Dayak dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak yang berada di 1 (satu) Daerah.
- (3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Perangkat Daerah teknis terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagai anggota;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan sebagai anggota;
 - e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - g. camat sebagai anggota;

- h. perwakilan Dewan Adat Dayak di Daerah sebagai anggota;
- i. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagai anggota;
- j. Perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan Wilayah Kerja; dan
- k. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagai anggota.

Bagian Ketiga Proses Pengakuan Hukum

Pasal 11

- (1) Pengakuan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak dilakukan dengan proses:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi dan validasi; dan
 - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Dayak dengan melibatkan perwakilan Masyarakat Hukum Adat Dayak dan kelembagaan adat di tingkat kecamatan atau kelurahan, perwakilan organisasi kemasyarakatan dan akademisi.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak;
 - b. kelembagaan adat.
 - c. wilayah adat;
 - d. hukum adat; dan
 - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (4) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak sesuai kewenangan.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Panitia Masyarakat Hukum Adat Dayak menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Dayak dengan Keputusan Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak yang berada di dalam kawasan Hutan Negara pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Dayak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Dayak yang berada di luar kawasan Hutan Negara pengukuhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang Peraturan Daerah belum ditetapkan.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa Proses Pengakuan

Pasal 13

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat Dayak keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), maka Masyarakat Hukum Adat Dayak dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat Dayak keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), dapat mengajukan keberatan dan permohonan perubahan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Masyarakat Hukum Adat Dayak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum negara dimana Masyarakat Hukum Adat Dayak bersangkutan berada.
- (3) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

Pasal 15

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah yang telah memperoleh penetapan berhak atas Perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Pasal 16

- (1) Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. perlindungan terhadap Wilayah Adat;
 - b. perlindungan sebagai subyek hukum;

- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
 - d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat Dayak untuk mengelola Wilayah Adat;
 - e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal;
 - g. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
 - h. pelestarian dan perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
 - i. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - j. perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak yang menjalankan pekerjaan tradisional di wilayah adatnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak

Paragraf 1 Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Pengadilan Adat

Pasal 17

Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak untuk menjalankan hukum adat dan peradilan adat yang mereka percayai, sehingga perangkat hukum adat dapat bekerja dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan hak adat serta pelanggaran hukum adat di wilayah mereka.

Paragraf 2 Hak Atas Wilayah Adat

Pasal 18

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan,

- mengelola, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak tersebut.
- (4) Hak atas wilayah adat yang dimiliki perseorangan yang berada di wilayah hukum adat yang telah ditetapkan dapat menjadi hak dengan tidak bertentangan dengan hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal.
 - (6) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup segala sesuatu baik yang di atas permukaan maupun terkandung di dalam tanah dan air.
 - (7) Hak atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, mengendalikan dan melestarikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.
 - (8) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan hukum adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Pemerintah Daerah atau korporasi dapat melakukan pengelolaan setelah mendapat izin melalui Sidang Kerapatan Adat.
- (2) Atas pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pembangunan, pengembangan,

dan pemanfaatan secara berkelanjutan serta pelestarian atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 3
Hak Atas Tanah Di Wilayah Adat

Pasal 21

- (1) Hak Atas Tanah di wilayah adat dapat bersifat komunal/kolektif di wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak yang telah ditetapkan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak Atas Tanah di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. Surat kepemilikan tanah baik yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Tanah Adat oleh Damang Kepala Adat;
 - c. *Surat Segel/Bisluit* Kepemilikan individu/keluarga sebagai tanah waris yang diakui dan diketahui secara umum kebenaran sejarah kepemilikan oleh anggota masyarakat adat; dan/atau
 - d. *Verklaring* sebagai tanah waris yang diakui dan diketahui secara umum kebenaran sejarah kepemilikan oleh anggota masyarakat adat.
- (3) Hak Atas Tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (4) Hak Atas Tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtanggankan diantara sesama anggota masyarakat adat sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan oleh hukum adat.
- (5) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat yang dipimpin oleh pimpinan lembaga adat.
- (6) Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Hak atas tanah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didaftarkan ke kantor pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Hak Atas Hutan Adat

Pasal 22

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak atas hutan adat yang berada di wilayah adatnya.
- (2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari hutan hak yang pengelolaannya dan pemanfaatannya berdasarkan adat istiadat, hukum adat dan/atau kearifan lokal setempat.
- (3) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. hutan keramat yang tak boleh disentuh seperti *pahilep, pukung pahewan*;
- b. hutan cadangan atau hutan tempat berladang atau berkebun atau tempat mencari ikan atau bertempat tinggal leluhur masyarakat adat yang disebut *kaleka, petak himba, eka malan, sepan* atau istilah setempat lain;
- c. kawasan hutan yang terdapat situs budaya atau yang memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak seperti *huma betang, garung, sapundu, patahu, batu bangun* dan istilah setempat lainnya; dan
- d. apabila lokasi hutan adat masuk di dalam wilayah kerja pertambangan, perkebunan, pertanian, dan kehutanan yang menjadi milik perorangan, perusahaan atau bentuk badan hukum apapun juga, maka lokasi hutan adat harus di *enclave* dan dikembalikan kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Pasal 23

- (1) Hutan Adat yang berada di wilayah adat harus mendapat Penetapan Status melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Dayak dapat mengajukan Permohonan Penetapan Status Hutan Adat kepada Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan persyaratan antara lain:
 - a. penetapan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. peta wilayah adat; dan
 - c. pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 24

Masyarakat Hukum Adat Dayak yang mendapat Penetapan Status Hutan Adat memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menguasai, menjaga dan mengelola secara lestari dengan berbasis hukum adat, kearifan lokal dan adat istiadat;
- b. mengelola kawasan hutan adat untuk keseimbangan ekosistem;
- c. menjaga terhadap ancaman kebakaran, perambahan dan pencaplokan atau pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; dan
- d. melaksanakan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Wilayah Adat beserta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya berdasarkan hukum adat.

Paragraf 5

Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis;
 - d. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup; dan
 - e. akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Hak mendapatkan jasa lingkungan hidup atas air, udara yang bersih serta hak jasa lingkungan lainnya yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.

Paragraf 6
Hak Atas Pembangunan

Pasal 26

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak berpartisipasi dalam kebijakan program pembangunan di wilayah Adatnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (3) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak untuk mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (5) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adatnya, berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 7
Hak Atas Kebudayaan

Pasal 27

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya berdasarkan kearifan lokal dan hukum adat.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak atas Spiritualitas dan Kebudayaan, karena spiritualitas merupakan bentuk keyakinan dan nilai suatu kepercayaan yang dianut oleh seseorang dan atau komunitas yang mendiami suatu lokasi atau kawasan, karena itu hak spiritualitas perlu dalam melaksanakan suatu kepercayaan.
- (3) Hak menganut, menjalankan, melestarikan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhur dapat dilakukan secara terbatas untuk aktivitas:
 - a. mempergunakan benda adat, atau senjata khas, atau benda pusaka lainnya seperti *duhung*, *sipet*, *rabayang*, *mandau*, *kanyai*, *sampa*, *dandu* pada kegiatan adat atau ritual adat dimuka umum dengan bertanggung jawab;
 - b. menggunakan minuman *tuak/borob/baram* yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, rempah serta beras yang ditumbuk, diberi ragi dan kemudian dipermentasikan dan tidak mengandung alkohol ataupun minuman yang mengandung alkohol yang dapat digunakan pada kegiatan adat atau ritual adat dengan memperhatikan norma kemasyarakatan, ketertiban dan keamanan; dan
 - c. mempergunakan bahasa lokal setempat dan tata cara adat dalam kegiatan adat dan kegiatan umum pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengajarkan, mempraktekkan adat istiadat, kebiasaan, budaya, tradisi, kesenian, pengetahuan tradisional, kearifan lokal dan kekayaan intelektual kepada generasi pewarisnya.

Paragraf 8
Hak Mengembangkan dan Melestarikan Bahasa Dayak

Pasal 28

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak mengembangkan dan melestarikan bahasa kesatuan komunitas adatnya dalam tata pergaulan sosial hidup masyarakat setempat.
- (2) Bahasa Dayak digunakan sebagai bahasa pengantar atau penghubung (*lingua franca*) bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah.
- (3) Setiap kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak berkewajiban melestarikan dan mengembangkan dalam tata pergaulan sosial masyarakat.

- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong upaya pelestarian dan menganggarkan pada perangkat daerah teknis terkait.

Paragraf 9
Hak atas Pendidikan

Pasal 29

Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak untuk mengembangkan sistem pendidikan adatnya sendiri atau melakukan pembelajaran yang menggabungkan pengetahuan, adat-istiadat, kebudayaan dan kearifan lokal yang dapat dikelola bersama-sama pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan sistem pendidikan yang berlaku secara umum.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak

Pasal 30

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budaya, adat istiadat, kebiasaan, kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. melaksanakan sepenuhnya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan sebagai Masyarakat Hukum Adat dari Pemerintah Daerah dan pemerintah;
- d. bertoleransi antar Masyarakat Hukum Adat Dayak dan dengan masyarakat lainnya;
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat atas sumber daya alam dan lingkungan;
- f. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- g. mengurus kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat Dayak berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- h. penyelesaian pelanggaran atas hukum adat melalui sistem peradilan adat yang berlaku;
- i. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- j. menjaga dan tidak mengalihkan tanah atau harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah kepada pihak luar Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- k. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan Daerah dan Nasional; dan
- l. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menjaga hutan dan lahan dari kebakaran; dan
- n. menjaga hutan dari kegiatan penebangan liar dan pengrusakan dalam bentuk lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN ADAT DAN PERADILAN ADAT

Bagian Kesatu
Kelembagaan Adat

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan memberdayakan lembaga adat Dayak baik yang telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak, organisasi kemasyarakatan, dan yayasan yang berbasis masyarakat adat Dayak yang dibentuk untuk memperkuat kedudukan peran kelembagaan masyarakat adat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat dengan segala kearifan lokalnya melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
- (2) Kelembagaan Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat Dayak dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah yang terdiri dari Damang Kepala Adat, Mantir Adat Lewu atau sebutan lain.
- (3) Kelembagaan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat Dayak yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.
- (4) Kelembagaan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersinergi dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 32

- (1) Kelembagaan Adat bertugas:
 - a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat Dayak kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
 - b. menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak di tingkat kecamatan dan Lembaga Kedamaian di wilayahnya;
 - b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat Dayak;
 - c. memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat;
 - d. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
 - e. meningkatkan peran aktif Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam pengembangan dan pelestarian nilai

- budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak; dan
- f. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Hukum Adat Dayak dengan pemerintah desa, kelurahan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelembagaan Adat berwenang :
- a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
 - b. mewakili kepentingan Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat Dayak melalui sidang kerapatan adat.

Bagian Kedua Peradilan Adat

Pasal 33

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak menjalankan hukum dan peradilan adatnya.
- (2) Hukum Adat dan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada 96 (sembilan puluh enam) Pasal Pakat Damai Tumbang Anoi, serta diperkaya dengan sumber lain yang disepakati serta ketentuan dan ketetapan yang berlaku pada masing-masing kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak setempat yang bersifat umum.
- (3) Damang Kepala Adat dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau *Let Adat* sesuai dengan jenjangnya melaksanakan penegakan Hukum Adat di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (4) Setiap orang, badan hukum pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran adat wajib mentaati, mematuhi dan menghormati keputusan Peradilan Adat.

BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat dengan bermitra.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui:
- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan adat;
 - b. pelestarian budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
 - d. usaha produktif;
 - e. kerjasama dan kemitraan;
 - f. peningkatan kapasitas dan pendidikan lingkungan hidup;
 - g. pelayanan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; dan
 - h. pengadministrasian wilayah adat dan tanah ulayat.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. mendaftarkan budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual sebagai hak kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat Dayak;
 - b. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak;
 - c. menyelenggarakan festival budaya adat di tingkat Nasional dan Internasional;
 - d. pendirian dan pengembangan sekolah adat bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak; dan
 - e. memberikan penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. akses pemasaran produk ke luar wilayah adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. membentuk dan mengembangkan usaha agro industri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat Dayak; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat Dayak.

- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat Dayak dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Pemberdayaan Pemerintah Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah wajib menetapkan program pemberdayaan bagi Masyarakat Hukum Adat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada program kerja dan anggaran dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan program pemberdayaan oleh Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (3) Perangkat Daerah harus memperhatikan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat adat pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program.

Bagian Ketiga

Peran Pemberdayaan Sektor Swasta

Pasal 37

- (1) Pihak swasta yang melaksanakan kegiatan usaha di sekitar Wilayah Adat memiliki kewajiban melaksanakan pemberdayaan masyarakat Hukum Adat Dayak setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Pihak swasta wajib memprioritas kesempatan kerja kepada masyarakat adat Dayak di sekitar kegiatan usaha dan melakukan pembinaan agar dapat memenuhi standar kualifikasi kebutuhan.
- (4) Pemberdayaan dengan memprioritaskan kesempatan kerja kepada masyarakat adat di sekitar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan Hukum Adat dan hak masyarakat sekitar usaha dengan mengutamakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Bagian Keempat
Peran Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil

Pasal 38

- (1) Organisasi sosial masyarakat sipil yang melaksanakan kegiatan di wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak wajib memberitahukan kegiatan melalui pimpinan masyarakat adat atau Kelembagaan Adat atau Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan setempat sebelum melaksanakan kegiatannya.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan harus mendorong terciptanya kondusifitas wilayah masyarakat adat.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 39

Dalam pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab:

- a. membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- b. melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat/tanah ulayat;
- j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- k. membuat dan mengesahkan informasi geospasial tematik Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- l. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- m. menetapkan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- n. mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk proses pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak;

- o. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan haknya dari pihak lain; dan
- p. berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Pasal 40

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan program daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat Dayak;
- d. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan hukum adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- e. menetapkan program Perlindungan terhadap karya seni, budaya, adat istiadat, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat Dayak

Pasal 41

- (1) Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah diselesaikan melalui Lembaga Adat yaitu dibawah kewenangan Damang dan Mantir Adat sebagai Let Adat.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat.
- (3) Putusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:
 - 1. Tahap Pra Konflik:
 - a) negosiasi;
 - b) mediasi; dan
 - c) rekonsiliasi.
 - 2. Tahap Konflik:
 - a) pelaporan;
 - b) pemeriksaan pokok perkara/sengketa; dan
 - c) putusan.
 - 3. Tahap Pelaksanaan Putusan
 - a) pembacaan putusan; dan
 - b) upacara damai/rekonsiliasi setelah pelaksanaan putusan.

Bagian Kedua
Sengketa Antar Masyarakat Hukum Adat Dayak

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap Hukum Adat yang dilakukan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat Dayak yang lain diselesaikan melalui Lembaga Adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Sengketa antar Masyarakat Hukum Adat Dayak diselesaikan melalui Musyawarah Adat antar-Lembaga Adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- (3) Dalam hal Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka salah satu pihak yang bersengketa dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat memperhatikan ketentuan hukum lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dayak
Dengan Pihak Lain

Pasal 43

- (1) Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat Dayak dengan pihak lain diselesaikan melalui musyawarah Lembaga Adat untuk mencapai mufakat.
- (2) Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan final dan mengikat.
- (3) Pengaturan Penyelesaian sengketa Masyarakat Hukum Adat Dayak dengan pihak lain memperhatikan ketentuan hukum lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan kepentingan nasional.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- (2) Pendanaan bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

Semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Masyarakat Hukum Adat Dayak, kelembagaan adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 27 DESEMBER 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 27 DESEMBER 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



SANGGUL LUMBAN GAOL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR . 4**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 92/2024**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK**

I. UMUM

Keberadaan suku, anak suku dan suku yang memiliki ikatan kekeluargaan (sefamili) dari suku Dayak hampir terdapat di semua wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Keberadaannya ada di wilayah hulu sungai, perbukitan atau kaki gunung dan wilayah daratan telah bergerak ke wilayah tengah bahkan muara sepanjang aliran sungai besar atau anak sungai atau cabang anak sungai seperti daerah aliran sungai (DAS) Kahayan, Kapuas, Barito, Katingan, Mentaya, Seruyan, Lamandau, Jelai, Arut, Pembuang, Sampit dan lainnya. Meskipun tidak semua suku, anak suku dan suku yang memiliki ikatan kekeluargaan (sefamili) yang oleh para ahli jumlahnya sekitar empat ratus lima suku kekeluargaan dengan bahasa dan adatnya masing-masing ada di Kabupaten Kotawaringin Timur namun minimal terdapat sepuluh bahkan lebih akibat perkembangan pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dan perpindahan suku, anak suku, suku kekeluargaan ke daerah lain di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur karena kegiatan berusaha, bekerja, menikah, ikut tinggal dengan keluarga dan berbaur dengan suku pendatang sehingga membentuk sub anak suku dengan dialek dan budaya sedikit berbeda tetapi memiliki kemiripan dasar secara umum dengan etnik Dayak dan tetap dipersatukan oleh pertalian daerah (*geneologis*) dan ikatan kesamaan daerah (*territorial*). Suku-suku Dayak yang tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya Dayak Ngaju, Tamuan, Dayak Katingan, Dayak Uut Danum, Dayak Sebaung, Dayak Ma'anyan dan lain sebagainya.

Keberadaan nyata dari kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak ini dapat dilihat dari sejarah, wilayah/daerah tempat tinggalnya yang didiami secara turun temurun dari generasi ke generasi, bahasa, adat istiadat, budaya, harta benda (tanah adat, hutan adat), benda pusaka, wilayah sakral (keramat), karya seni dan lainnya.

Masyarakat Hukum Adat Dayak adalah kesatuan masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah hukum adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga hukum adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak ini merupakan realitas sosiologis dan antropologis di sebagian besar wilayah Nusantara (Indonesia) sebagai fakta yang tidak terbantahkan.

Di Pulau Kalimantan (Borneo) yang suku asli penduduknya dikenal dengan suku Dayak atau disebut juga Daya, telah tumbuh dan berkembang kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam berbagai rumpun (*stammenras*) atau suku induk (suku asal). Dari suku induk itu terbagi ke dalam gugus suku, suku kecil atau anak suku dan suku yang memiliki ikatan kekeluargaan (sefamili). Keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak ini terpecah di hulu sungai, di kaki gunung, bukit dan lembah Kalimantan. Dimana untuk menyebut identitas diri atau menyebut tempat asal mereka memakai daerah aliran sungai besar dimana mereka bertempat tinggal sebagai keterangan asal wilayahnya.

Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin longgar dan memudar yang disebabkan karena transformasi sosial

dan pelemahan yang berlangsung dari sejak jaman kolonial bahkan sampai saat ini, namun keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak beserta kekayaan yang bersifat material dan im-material dan hak-hak yang dimilikinya tetap ada dan terus diperjuangkan eksistensi agar diakui dan dikukuhkan oleh negara. Keberadaan sub suku atau suku yang memiliki ikatan kekeluarga (sefamili) dari suku Dayak yang hidup, berkembang dan mendiami wilayah-wilayah di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang dulunya disebut dengan *Lewu*, *Laman*, *Libu* atau dengan sebutan lain dan/atau gabungannya dapat diajukan pengakuannya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak dan sebagai Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan sub suku Dayaknya merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Ia merupakan bagian dari sumber kekayaan budaya Indonesia, yaitu paduan dari seluruh kekayaan budaya masyarakat nusantara yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Konsep tatanan kehidupan kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak seperti kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam, dan tradisi-tradisi yang berkembang, disadari ataupun tidak telah memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia. Bahkan para pendiri negara bangsa Indonesia telah menyadari realitas tersebut di atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Atas dasar itulah para pendiri negara (*founding fathers*) merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen* di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). Langkah ini mempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan yang ada pada Masyarakat Hukum Adat Dayak, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, pengabaian terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dayak tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia. Namun cita-cita para pendiri negara bangsa Indonesia tersebut di atas, di mana Masyarakat Hukum Adat Dayak diletakkan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi fondasi dari pembangunan ternyata tidak berjalan mulus.

Sejarah pembangunan bangsa ternyata tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada Masyarakat Hukum Adat Dayak. Orientasi pembangunan negara yang berubah telah menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena tanah, wilayah hukum adat dan sumber daya alam tidak lagi berada dalam kontrol Masyarakat Hukum Adat Dayak yang bersangkutan, tetapi berada pada kekuasaan yang pada prakteknya lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta yang bermodal besar. Sementara sebagian besar dari keberadaan sektor swasta seringkali bersinggungan dengan hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur atas tanah, wilayah hukum adat dan juga sumber daya alam. Dalam banyak kasus, Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur yang memanfaatkan kawasan hutan tidak jarang dituding sebagai kriminal dan didakwa di pengadilan, dimana sebagian besar putusannya tidak memiliki keberpihakan kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pencari keadilan. Dengan kenyataan demikian, tidaklah mengherankan jika Masyarakat

Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur juga tidak dapat berbuat banyak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Keadaan ini membutuhkan upaya penciptaan kepastian hukum terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan secara melembaga oleh negara karena realitasnya banyaknya permasalahan yang dialami Masyarakat Hukum Adat Dayak. Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagai kelompok minoritas rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM). Masyarakat Hukum Adat Dayak termarginalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan Pengakuan terhadap Tanah Adat (ulayat).

Masyarakat Hukum Adat Dayak sering mengalami konflik, baik antar anggota dari Masyarakat Hukum Adat Dayak, antara Masyarakat Hukum Adat Dayak dan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang lain, maupun antara Masyarakat Hukum Adat Dayak dengan pihak lain. Dan penyelesaian masalah yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat Dayak, seringkali terjadi benturan ketika Hukum Adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia.

Peraturan Daerah ini berupaya untuk mengatur agar Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur sebelum mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan serta haknya, terlebih dahulu melakukan proses Pengakuan yang merupakan bentuk legalitas formal. Proses Pengakuan dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur di suatu wilayah berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini yang kemudian legalitasnya ditetapkan oleh Menteri. Dengan penetapan itu Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur berhak mendapat Perlindungan atas haknya dan Pemberdayaan. Diantara hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, hak atas lingkungan hidup dan mendapatkan pemberdayaan yang optimal guna mensejahterakan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Asas ini merupakan pedoman dalam upaya mewujudkan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak. Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan, terutama untuk mengatasi situasi ketidakadilan yang selama ini dialami oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa berlakunya hukum secara tepat dan memberikan

jaminan perlindungan secara nyata kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah bahwa setiap anggota Masyarakat Hukum Adat Dayak didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat Dayak serta pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat Dayak bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam rangka pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah suatu kondisi baik yang dapat dirasakan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan dan tanpa diskriminasi adalah bahwa setiap orang wajib diperlakukan sama tanpa perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, kepercayaan, adat istiadat, bahasa dan hukum adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab melakukan pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam demi kepentingan terhadap generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal adalah bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam mengelola dan melindungi sumber daya alam dapat memperhatikan nilai-nilai adat istiadat berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Pengumuman hasil identifikasi dimaksudkan untuk menentukan subjek Masyarakat Hukum Adat Dayak dan objeknya yang menjadi karakteristik Masyarakat Hukum Adat Dayak yang akan ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak yang bersangkutan.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan terhadap wilayah adat dilakukan dengan cara, antara lain: penyusunan rencana tata ruang dan wilayah, dan pemberian hak adat/hak ulayat terhadap tanah adat melalui sertifikat tanah adat.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c

Yang dimaksud permukiman kembali adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada Pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses pengadaan tanah.

Huruf d
Yang dimaksud bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan saham adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/atau pengelolaannya didasari kesepakatan kedua belah pihak.

Huruf e
Yang dimaksud bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) adalah surat yang menunjukkan hak kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah adat yang dikeluarkan Damang Kepala Adat baik atas tanah adat milik perorangan, milik bersama, ahli waris atau nama perorangan untuk hak-hak diatas tanah adat.

Huruf c

Surat segel atau besluit adalah surat bukti kepemilikan yang disepakati atau ditetapkan bersama para pihak atau pihak berwenang sebelum adanya meterai atau leges terkait kepemilikan tanah atau tanah adat.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Jika ada tanah komunal/kolektif yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar Masyarakat Hukum Adat Dayak, maka Masyarakat Hukum Adat Dayak yang bersangkutan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan apakah tanah komunal/kolektif tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar Masyarakat Hukum Adat Dayak bersangkutan itu atau tidak. Musyawarah demikian juga diperlukan jika tanah perseorangan anggota Masyarakat Hukum Adat Dayak akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut dimiliki secara perseorangan tetapi kontrol atas peralihan dan perubahan status hak atas tanah perseorangan anggota Masyarakat Hukum Adat Dayak tetap berada pada musyawarah adat.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Hak atas hutan adat meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu, pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang diperkenankan oleh peraturan perundang-

undangan. Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sesuai adat kebiasaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pahilep yaitu kawasan hutan adat.

Pukung Pahewan yaitu hutan yang dikeramatkan dan dipercaya dijaga oleh makhluk halus sehingga hutan tersebut tidak boleh diganggu.

Huruf b

Kaleka, yaitu tempat pemukiman leluhur masyarakat adat yang sudah menjadi hutan dan dianggap keramat serta diakui sebagai tanah adat yang bersifat komunal.

Eka malan wilayah tempat mencari hasil-hasil hutan non kayu seperti rotan, tempat berladang dan berburu.

Huruf c

Situs-situs budaya yang berada dalam kawasan hutan atau kawasan pemanfaatan masyarakat yang masih memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas suatu masyarakat adat, seperti *garung*, yaitu berupa liang yang ada airnya, biasa digunakan sebagai tempat bersemedi atau bertapa, mandui (basasah) atau mandi-mandi.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kriteria pengajuan permohonan penetapan status hutan adat kepada pemerintah antara lain:

- a. berada di dalam kawasan Hutan Negara atau di luar kawasan Hutan Negara;
- b. terdapat Wilayah Adat berupa Hutan yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan batas yang jelas secara turun temurun; dan
- c. ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur di wilayah Hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan/atau untuk keperluan adat istiadat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud masyarakat hukum adat menjaga dan mengelola hutan adat secara lestari dengan berbasis kearifan lokal artinya Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam melestarikan hutan adat *dilarang*:

- a. menjual atau memindahtangankan hutan adat kepada pihak lain;
- b. menjaminkan atau mengagunkan sebagian atau keseluruhan hutan adat pada pihak lain;
- c. berburu/menangkap.membunuh binatang apapun di dalam wilayah Hutan adat;
- d. membakar, berladang di hutan adat;
- e. mensertifikatkan hutan adat menjadi hak milik perseorangan atau kelompok;
- f. melakukan penebangan pohon di dalam areal Hutan Adat tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk kepentingan upacara adat cukup mendapat izin dari lembaga adat setempat;
- g. melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi;
- h. memanfaatkan hutan adat di luar kepentingan Masyarakat Hukum Adat Dayak dan Pemerintah Daerah;
- i. memberikan izin pemanfaatan dan atau penggunaan Kawasan hutan adat tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- j. bekerja sama dengan pihak ketiga dan atau pihak lain dalam rangka pengelolaan hutan adat tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat

hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah Hak Kekayaan Intelektual biasa pula disingkat dengan HKI. Ada 7 macam hak kekayaan intelektual yaitu Hak Cipta dan hak terkait, Hak merek dan indikasi geografis, Hak paten, Rahasia dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri.

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas

huruf g
Cukup Jelas

huruf h
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Lembaga Adat berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa yang diajukan pada tingkat

Peradilan Adat dan terakhir yang putusanya bersifat final dan mengikat para pihak.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 29⁷**